

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin modern ini yang seiring dengan perkembangan jumlah pelaku ekonomi, perkembangan jumlah kebutuhan barang dan jasa, serta perkembangan jenis variasi kebutuhan barang dan jasa, maka kegiatan transaksi dalam perekonomian juga dilakukan dengan adanya perantara dalam kegiatannya. Dengan kemajuan perekonomian dan teknologi akan memunculkan kekhawatiran manusia akan adanya risiko yang terjadi pada mereka, seperti risiko yang dapat membahayakan diri seseorang, harta benda, dan lain-lain. Oleh karena itu maka diperlukannya industri asuransi untuk meminimalisir terjadinya resiko dimasa yang akan datang.

Peranan industri asuransi nasional adalah memberikan perlindungan /proteksi terhadap risiko yang dihadapi masyarakat sehingga menunjang stabilitas pembangunan dan sebagai salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat dan penyedia dana untuk pembangunan ekonomi. Layanan asuransi sebagai pengambil alih risiko membuat pelaku usaha dan lingkungan rumah tangga berencana untuk melindungi mereka terhadap risiko yang tidak pasti.<sup>1</sup> Sebagai manusia kita tidak bisa memprediksi apa

---

<sup>1</sup> Safitri dan Suprayogi, "analisis rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* yang mempengaruhi profitabilitas pada asuransi syariah di indonesia (periode 2012-2014)," et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4, No. 1, (Januari 2017), h. 73.

yang akan terjadi dikemudian hari seperti yang tertera dalam firman Allah QS. Al - Luqman 34 yang artinya:

*“Sesungguhnya hanya disisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui”. (QS. Al-Lukman: 34).<sup>2</sup>*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pasal 1 butir (1) tentang perasuransian, mengatakan bahwa: asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalannya. Asuransi merupakan salah satu alternatif untuk mengalihkan dan mengendalikan risiko finansial dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>3</sup> Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen resiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu.<sup>4</sup>

Asuransi yaitu sebagai sarana untuk menanggulangi risiko berupa materi maupun secara fisik, yang mana kerugian tersebut bisa sewaktu-waktu terjadi diwaktu yang tidak pernah diduga sebelumnya, untuk itu

---

<sup>2</sup> Aplikasi Qur'an Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.

<sup>3</sup> [https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian\\_1433758676.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf), di unduh pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 23:13, Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

<sup>4</sup> Fira, Asri dan Sugiharto, “Pengaruh Premium Growth Ratio, Risk Based Capital Dan Hasil Investasi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014, Accounting Research Journal os Sutaatmadja (Accruals) “ Vol. 2, No. 2, (September 2016), h. 53.

peranan perusahaan asuransi itu sangat penting agar kita dapat mempersiapkan diri bila risiko itu terjadi.

Sejarah terbentuknya asuransi syariah dimulai sejak 1979 ketika sebuah perusahaan Asuransi di Sudan, yaitu *Sudanese Islamic Insurance* pertama kali memperkenalkan Asuransi Syariah. Kemudian pada tahun yang sama sebuah perusahaan Asuransi Jiwa di Unit Emirat Arab juga memperkenalkan Asuransi Syariah di wilayah Arab. Setelah itu, pada 1981 sebuah perusahaan asuransi jiwa di Swiss bernama *Dar Al- Maal Al-Islami* memperkenalkan asuransi syariah di Jenawa. Diiringi oleh penerbitan asuransi kedua di Eropa yang diperkenalkan oleh *Islamic Takafol Company* (ITC) di Luksembrung lalu didirikan juga di Kepulauan Bahamas pada tahun 1983.<sup>5</sup> Setidaknya ada empat asuransi takaful dan retakaful pada tahun 1983, yang berpusat di Geneva, Bahamas, Luxembrung, dan Inggris.<sup>6</sup>

Asuransi syariah di Indonesia lebih dikenal dengan istilah *takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Asuransi syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola

---

<sup>5</sup> Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Ed. 1, Cet. 1, h. 1.

<sup>6</sup> Rezky Kun A, Syahrída Sholehah S, *Asuransi Syariah*. (Yogyakarta: Parama Publishing, 2015), h. 6.

pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>7</sup>

Dalam asuransi syariah itu berprinsip saling tolong-menolong sesama para kontribusi dalam dana *tabarru'* di perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola, apabila kita berkontribusi, maka dana tersebut akan masuk pada pembagian dana hibah. dalam asuransi syariah terhindar dari riba, maisir, judi, karena akadnya sesuai prinsip syariat islam.

Secara operasional saat ini kita mengenal Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah, diantara keduanya terdapat beberapa perbedaan yakni, Asuransi syariah menggunakan *sharing of risk* yaitu terjadinya proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya yang ditandai dengan adanya kontribusi masing-masing peserta melalui dana *tabarru'* dengan prinsipnya terhindar dari maysir, gharar dan riba, sedangkan Asuransi konvensional menggunakan konsep *transfer of risk* yaitu terjadinya perpindahan resiko dari peserta (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) yang ditandai dengan pembayaran premi oleh peserta.<sup>8</sup> Asuransi syariah memiliki sistem yang berbeda dengan asuransi

---

<sup>7</sup> [http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21-Pedoman\\_Asuransi\\_Syariah.pdf](http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21-Pedoman_Asuransi_Syariah.pdf), di unduh pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 00:21, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

<sup>8</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) Cet. 1, h. 207-208.

konvensional. Letak perbedaan asuransi syariah dengan konvensional adalah bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung dan bagaimana asuransi syariah dikelola.<sup>9</sup>

Dalam pengelolaan dana asuransi syariah dibagi menjadi 2 yaitu, dana hibah untuk para peserta asuransi syariah, dan dana hujroh untuk pengelola (perusahaan) dan akadnya terbagi menjadi 3 yaitu, akad mudharabah, akad wakalah bil ujah, dan akad musyarakah.

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi Syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi Syariah (*life Insurance*), untuk produk-produk yang mengandung unsur *saving* “tabungan”, dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dengan perusahaan (pengelola) berdasarkan sistem bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>10</sup>

Informasi yang diperoleh dari perusahaan lazimnya didasarkan pada kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) revisi 1 Juli 2009 mewajibkan bagi setiap perusahaan (terutama perusahaan publik) wajib menyajikan laporan

---

<sup>9</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. 1, h. 2.

<sup>10</sup> Muhammad Syakir Sula, ... h. 304.

keuangan, baik laporan keuangan interim atau quarter (unaudit) maupun laporan keuangan tahunan atau annual (audited).<sup>11</sup> Laporan keuangan tahunan (yang telah di audit) antara lain dipublikasikan oleh Indonesian Capital Market Directory (ICMD) yang memuat laporan neraca dan laporan laba rugi, serta catatan yang berhubungan dengan laporan keuangan tersebut. Salah satu indikasi perusahaan asuransi yang terpercaya adalah perusahaan yang memiliki kesehatan keuangan yang baik.<sup>12</sup>

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.10/2012 Pasal 2 ayat 2 dan 3 yaitu Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari modal minimum berbasis risiko.<sup>13</sup> Sedangkan, Menurut Estiningtyas dan Suprayogi, Perusahaan asuransi dikatakan sehat jika sudah memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% itu berlaku untuk asuransi konvensional.

Peraturan yang mengatur kesehatan keuangan asuransi syariah No: 11/PMK.010/2011 tentang ruang lingkup kesehatan perusahaan asuransi syariah meliputi dua hal yaitu kesehatan keuangan dana tabarru' dan dana

---

<sup>11</sup> Santi dan Komalasarai, "pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap harga saham (studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia)," *Jurnal Akuntansi*. Vol. 3, No. 2, (Januari 2017), h. 78.

<sup>12</sup> Dianwuri, "pengaruh tingkat kesehatan perusahaan asuransi terhadap pertumbuhan premi neto dan profitabilitas perusahaan," dalam *JEDI: Journals of Economics Development Issues*, Vol. 2 No. 1 (Februari 2019), h. 27.

<sup>13</sup> [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-menteri/Documents/menas3\\_1389241701.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-menteri/Documents/menas3_1389241701.pdf), di unduh pada tanggal 09 September 2021, pukul 23:04, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.10/2012.

perusahaan dengan prinsip syariah yang masing-masing memiliki batasan solvabilitas sendiri tingkat kesehatan dana tabarru' sebesar 30% dan kesehatan dana perusahaan sebesar 70%.<sup>14</sup>

*Risk based capital* (RBC) merupakan rasio untuk mengukur tingkat kecukupan modal pada perusahaan asuransi.<sup>15</sup> Menurut Estiningtyas dan Suprayogi, mengatakan Perusahaan asuransi yang memiliki RBC lebih dari 30% akan lebih menarik perhatian masyarakat, karena masyarakat percaya bahwa mereka menempatkan dananya diperusahaan yang tepat. Penetapan nilai RBC diharapkan melindungi kepentingan nasabah dan dapat menjamin kecukupan modal pada perusahaan asuransi serta menghindarkan risiko yang dapat merugikan nasabah akibat deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Pengukuran kesehatan keuangan perusahaan asuransi Syariah dengan perusahaan asuransi konvensional, pengukuran kesehatan dana *tabarru'* ada dua jenis yang pertama kesehatan keuangan dari tingkat solvabilitas dan pengukuran kesehatan keuangan selain tingkat solvabilitas yang dicerminkan dari beberapa rasio seperti didalam peraturan Bapepam LK Nomor: PER-06/BL/2012 lima rasio yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio

---

<sup>14</sup> [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/regulasi-asuransi-syariah/Documents/menas5\\_1389348789.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/regulasi-asuransi-syariah/Documents/menas5_1389348789.pdf), di unduh pada tanggal 09 September 2021, pukul 21:59, Peraturan kesehatan keuangan asuransi syariah No: 11/PMK.010/2011.

<sup>15</sup> Fira, Asri dan Sugiharto, *Accounting Research Journal os Sutaatmadja (Accruals)*, h. 54.

perimbangan investasi dengan kewajiban, rasio pengembalian investasi neto, rasio beban klaim, dan rasio perubahan dana *tabarru'*.<sup>16</sup>

Pengukuran berdasarkan tingkat solvabilitas yaitu tercerminkan dari risk based capital (RBC) dana *tabarru'*. Rasio-rasio tersebut menjadi karakteristik bagi perusahaan asuransi syariah karena sangat berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Perusahaan asuransi syariah tidak hanya sekedar mencapai tingkat kesehatan yang telah ditetapkan akan tetapi, juga mencari keuntungan dari hasil pengelolaan dana yang ada.

Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolok ukur bagaimana perusahaan tersebut mampu bertahan dalam bisnisnya dengan memperoleh *return* yang memadai dibanding dengan resikonya.<sup>17</sup> Setiap perusahaan harus mengalami perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Perkembangan bisa diketahui melalui tingkat profitabilitas yang dicapai selama periode tertentu. Profitabilitas juga digunakan untuk mengetahui efektifitas manajemen penggunaan dana perusahaan untuk menghasilkan laba.

Menurut Fitriani, Tuntutan bagi perusahaan asuransi syariah untuk mencapai laba secara optimal akan terbatas dengan ketentuan dalam

---

<sup>16</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-bapepam/Pages/peraturan-ketua-bapepam-lk-nomor-per-06-bl-2012.aspx>, diunduh pada tanggal 11 November 2021, pukul 11:29, Peraturan Bapepam LK Nomor: PER- 06/BL/2012.

<sup>17</sup> Toto Prihadi, *Deteksi Cepat Kondisi Keuangan: 7 Analisis Rasio Keuangan*, Cet.. 1, (Jakarta: PPM, 2008), h. 13.



memenuhi tingkat solvabilitas dana tabarru' jaminan baik berupa modal atau aktiva yang harus dimiliki perusahaan untuk menanggulangi risiko terhadap kewajiban semakin tinggi, sehingga pengelolaan investasi akan kurang efisien dan cenderung memilih investasi beresiko rendah hal ini dapat mempengaruhi profitabilitasnya.<sup>18</sup>

*Return On Equity* (ROE) merupakan tingkat pengembalian atas ekuitas pemilik perusahaan. Ekuitas pemilik adalah jumlah aktiva bersih perusahaan. Penelitian ini menggunakan ROE (*Return On Equity*), dimana rasio tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas pemegang saham, semakin besar ROE maka kinerja perusahaan semakin baik. Semakin besar tingkat profitabilitas yang dicerminkan oleh ROE menunjukkan bahwa kinerja manajemen meningkat dalam mengelola sumber dana pembiayaan operasional secara efektif untuk menghasilkan laba bersih. Kemampuan dalam mengelola manajemen dan kondisi keuangan perusahaan juga terus diperbaiki guna memberikan citra yang positif bagi peserta dan masyarakat umum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Fitriani, "pengaruh risk based capital terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi Syariah AXA Mandiri periode 2011-2013", skripsi tidak diterbitkan, fakultas ekonomi, universitas islam bandung.

<sup>19</sup> Emi dan Harahap, " Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas," dalam JAKK (*jurnal akuntansi dan keuangan kontemporer* ) Vol.1, No. 1, (Oktober 2018), h. 34.

Penelitian ini diharapkan bahwa adanya pengaruh rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* terhadap profitabilitas, karena rasio kesehatan keuangan merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi perusahaan secara gambaran umum. Informasi yang akan dijadikan acuan dalam menilai kinerja perusahaan asuransi tersebut. Tetapi pada kenyataannya tidak semua rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mengambil judul ini karena ingin membahas pengaruhnya rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi Syariah di Indonesia periode 2014-2019, apakah ada pengaruh atau tidak rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* dan *RBC* terhadap profitabilitas

Lokasi perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia sebagai acuan penulis untuk perbandingan, populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan asuransi Syariah di Indonesia, dan untuk pemilihan sampel metode yang digunakan adalah sampling purposive dengan kriteria termasuk perusahaan asuransi di Indonesia yang mengeluarkan laporan keuangannya dari tahun 2012. Penelitian ini pada periode 2014-2019, karena belum ada yang meneliti lebih lanjut di tahun tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa profitabilitas (ROE) dari tahun 2014 sampai 2019 mengalami fluktuatif, dimana pada

perusahaan asuransi Prudential Life Assurance unit Syariah pada tahun 2014 sebesar 60,13 mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 47,94 sampai 2017 sebesar 29,79 mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 32,74 dan tahun 2019 sebesar 40,51. Perkembangan yang fluktuatif terhadap profitabilitas (ROE) tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'*

Bedasarkan perhitungan *Risk Based Capital* pada tahun 2014 sampai 2019 mengalami kenaikan. Rasio Likuiditas (CR) mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 170,99. Rasio Beban Klaim pun sama pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 55,94 dan Rasio Perubahan Dana *Tabarru'* mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 15,13.

Berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2014 dan 2019 menunjukkan jumlah rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* setiap tahunnya mengalami naik turun dan beberapa perusahaan memiliki tingkatan masing- masing penurunan dan kenaikannya dalam kurun waktu enam tahun, untuk mengetahui beberapa pengaruh rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* di delapan perusahaan asuransi Syariah terhadap profitabilitas, maka penelitian ini menangkap judul yaitu ” **pengaruh rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2019** ”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat *Risk Based Capital* dan rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* sangat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas di perusahaan asuransi. Sangat sulit membayangkan perusahaan asuransi yang berkembang dengan pesat apabila tingkat *Risk Based Capital* dan rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* stabil.
2. Hubungan antara rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'*. Menarik untuk dikaji. Perusahaan asuransi Syariah yang kesehatan keuangannya stabil maka dapat dikatakan sukses dalam kinerja keuangan. rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* akan berpengaruh terhadap profitabilitas untuk mengetahui efektifitas manajemen penggunaan dana perusahaan untuk menghasilkan laba.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis membatasi masalah penelitian mencakup Pengaruhnya rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di ojk periode 2014-2019. Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan maka dalam penelitian ini peneliti membatasi variabel-variabel yang menjadi objek penelitian. Untuk variabel dependen adalah

profitabilitas. Dan untuk variabel independennya adalah rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'*. Data yang digunakan adalah data time series dari periode 2014-2019.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berpijak pada pemikiran yang tertuang pada latar belakang masalah diatas maka kajian dalam skripsi ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh rasio *risk based capital* rasio likuiditas (*Current Ratio*), rasio beban klaim, rasio perubahan dana *tabarru'* secara parsial terhadap profitabilitas (*Return On Equity*)?
2. Bagaimanakah pengaruh rasio *risk based capital* rasio likuiditas (*Current Ratio*), rasio beban klaim, rasio perubahan dana *tabarru'* secara simultan terhadap profitabilitas (*Return On Equity*)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, terdapat beberapa tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas (*Current Ratio*), rasio beban klaim, rasio perubahan dana *tabarru'* dan rasio *risk based capital* secara parsial terhadap profitabilitas (*Return On Equity*).
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas (*Current Ratio*), rasio beban klaim, rasio perubahan dana *tabarru'*, rasio *risk based capital* secara simultan terhadap profitabilitas (*Return On Equity*).

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* dan profitabilitas, serta Untuk memperluas pemikiran mengenai asuransi syariah di Indonesia, khususnya Pengaruhnya rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di ojk periode 2014-2019 .

### **2. Bagi Perguruan Tinggi**

Penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan pembandingan penelitian lain dan memberikan sumbangan pemikiran untuk konsentrasi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian mengenai Pengaruhnya rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi Syariah yang terdaftar di ojk periode 2014-2019.

### **3. Bagi semua pihak**

Sebagai landasan dalam melakukan langkah perbaikan dan optimalisasi lembaga keuangan syariah sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel penelitian. Dimana pada penelitian ini mencakup pengaruhnya rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di ojk periode 2014-2019. Rasio kesehatan keuangan berdasarkan selain tingkat solvabilitas BAPEPAM PER-06/BL/2011 menjelaskan rasio kesehatan selain tingkat solvabilitas yang terdapat didalam susunan laporan dana *tabarru'* asuransi dengan prinsip Syariah.

*Risk Based Capital* menunjukkan kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban asuransi dan reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajiban. Komponen-komponen Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) antara lain: Kegagalan pengelolaan kekayaan, Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang, Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan, Ketidakseimbangan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.

Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. *Current ratio* merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Semakin tinggi

current ratio, seharusnya semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Dengan kata lain rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.<sup>20</sup>

Rasio beban klaim rasio ini mencerminkan pengalaman klaim (*loss ratio*) yang terjadi serta kualitas usaha penutupannya. Rasio ini mencerminkan klaim yang terjadi selama periode berjalan serta menunjukan kualitas usaha dalam penutupan klaim yang terjadi.<sup>21</sup>

Rasio Perubahan Dana Tabarru' rasio pertumbuhan ini menggambarkan kenaikan atau penurunan yang tajam pada volume premi neto memberikan indikasi kurangnya tingkat kestabilan kegiatan operasi perusahaan.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.<sup>22</sup> Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROE (*Return on Equity*). Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan dengan modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih, Besarnya tingkat ROE yang dihasilkan oleh suatu perusahaan menunjukan seberapa besar laba yang dihasilkan tiap rupiah modal sendiri yang ditanam dalam perusahaan.

---

<sup>20</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Ed. 1, Cet.. 10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 301.

<sup>21</sup> Safitri dan Suprayogi, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, h. 77.


<sup>22</sup> Sofyan Syafri Harahap,... h. 304.



Menurut Emi dan Harahap, Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan investasi dan sumber daya ekonomis yang ada untuk mencapai suatu keuntungan, sehingga perusahaan mampu memberikan pembagian laba kepada investor yang telah menanamkan modal ke dalam perusahaan. Rasio Profitabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya.<sup>23</sup>

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



<sup>23</sup> Emi dan Harahap, dalam JAKK ( *jurnal akuntansi dan keuangan kontemporer* ), h. 33-34.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian Pengaruhnya rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* terhadap profitabilitas pada perusahaan asuransi Syariah di Indonesia. likuiditas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau kondisi keuangan solven atau tidak. Beban klaim, klaim yang terjadi selama perode berjalan. Perubahan dana *tabarru'*, mengalami kenaikan atau penurunan pada premi netto sehingga kurangnya tingkat kestabilan kegiatan operasi perusahaan. *Risk based capital*, kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal dalam mengelola kekayaan dan kewajiban. Profitabilitas menggunakan *return on equity*, kemampuan perusahaan dengan modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimanakah pengaruh rasio kesehatan keuangan dana *tabarru'* terhadap ROE.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama yaitu pendahuluan, yang dijadikan acuan dalam proses awal penelitian, didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menguraikan tentang rasio likuiditas (*current ratio*), rasio beban klaim, rasio perubahan dana *tabarru'*, rasio *risk based capital* dan profitabilitas (*return on equity*), penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang didasarkan dan dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama guna mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pada bab ini menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan operasional variabel penelitian.

## **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab keempat menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan meliputi deskripsi

data, analisis hasil penelitian, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab kelima ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

